

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor . . . . . 1019 . . . . /Psd/1.0.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota Medan Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 1984 Nomor 0878/PK/82/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Sindangpalay Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SINDANGPALAY".

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Sindangpalay Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SINDANGPALAY".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Bawa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Sindangpalay Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya terhitung mulai tanggal 20 September 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SINDANGPALAY".

**KEDUA** : Bawa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cigalontang Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya;

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 20 September 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT

ttd

SUKARSO S  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwida pada Setwida Prop. Dtn Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cigalontang;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cigalontang;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan